**Nama : Abdillah Mufki Auzan Mubin**

**NPM : 40621100046**

**KUIS PERTEMUAN 3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KLS A REG B1**

**1. Jelaskan pengertian Negara dan Warga Negara!**

**Jawaban :**

PENGERTIAN NEGARA

Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa belompok manusia yg bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui ada satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau bebrrapa kelompok manusia tersebut. Suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yg mengikat masyarakat dg kekuasaan untuk memaksa ketertiban sosial.

PENGERTIAN WARGA NEGARA

Warga Negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Warga Negara artinya warga atau anggota dari suatu Negara.

Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga Negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu Negara, seperti halnya warga desa, berarti anggota dari sebuah desa atau warga kota, berarti anggota dari sebuah kota.

Istilah Warga Negara merupakan terjemahan dari kata citizen (Bhs Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Warga Negara,

b. Petunjuk dari sebuah kota,

c. Sesama warga Negara, sesama penduduk, orang setanah air,

d. Bawahan atau kawula.

**2. Berikan penjelasan tentang kedudukam warga Negara dalam Negara!**

**Jawaban :**

Warga Negara mempunyai arti penting bagi Negara, karena warga Negara sebagai pendukung Negara. Sebagai anggota dari Negara, warga Negara memiliki hubungan atau ikatan dengn Negara. Hubungan antara warga Negara dengan Negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga Negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.

Hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orangorang yang tinggal di wilayah Negara, tetapi bukan warga Negara dari Negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan Negara tersebut.

**3. Bagaimana dengan Asas Ius Soli dan Ius Sanguinis!**

**Jawaban :**

a. Asas Ius Soli Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

**4. Jelaskan Ketentuan Undang-undang mengenai Warga Negara Indonesia!**

**Jawaban :**

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 UUD 1945 adalah UU No 12 tahun 2006 yang di undangkan pada 1 Agustus 2006. Meskipun undang-undang ini sudah berumur lama tetapi pada masa sekarang masih dipakai sebelum diadakan undang-undang baru.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

a. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini yaitu :

1) Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

2) Asas Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4) Asas Kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal Kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

**5. Jelaskan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia!**

**Jawaban :**

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan nasional melalui pendekatan sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Warga Negara ditinjau dari Unsur-unsur Dasar Negara yang meliputi antara lain :

**Hak Warga Negara**

1) Hak warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjadikan ruang hidup dan kehidupan.

2) Hak warga negara dari pendekatan penduduk untuk mendapatkan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.

3) Hak warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum

**Kewajiban Warga Negara**

1) Kewajiban warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjaga dan melestarikan ruang wilayah sebagai kehidupan.

2) Kewajiban warga negara dari pendekatan Penduduk untuk memberikan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.

3) Kewajiban warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.